



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikzon Dahoklory Alias Sony
2. Tempat lahir : Tapa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonreli Kec. P.P. Terselatan Kab. Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKZON DAHOKLORY Alias SONY** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** terhadap **Saksi Korban YOSEPHUS DAHOKLORY Alias CEPU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NIKZON DAHOKLORY Alias SONY** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri berbentuk bulat memanjang dan tidak beraturan, dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan) centimeter, lebar 18 cm (delapan belas) centimeter, dengan berat 3 kg (tiga) kilogram dan 4 ons (empat) ons.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NIKZON DAHOKLORY** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di belakang Rumah Ibu MARTHA DAHOKLORY Alias ATA di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau – Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YOSEPUS DAHOKLORY Alias CEPU**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal, waktu tersebut diatas, bertempat di Rumah Ibu MARTHA DAHOKLORY Alias ATA yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau–Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat sedang berlangsung acara prosesi pemakaman (almh) Ibu LENCI DAHOKLORY terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Sdr. ELIAZER DAHOKLORY Alias ELI terkait dengan prosesi pemakaman ibu LENCI DAHOKLORY Alias ATA;
- Bahwa saat saksi korban sementara berdebat dengan Sdr. ELIAZER DAHOKLORY Alias ELI, terdakwa dengan cara memegang sebuah batu menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam rumah ibu MARTHA DAHOKLORY Alias ATA dan ketika telah berada berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung mengangkat batu yang dipegang terdakwa dengan kedua tangan terdakwa tersebut diatas kepala terdakwa dan menarik kedua tangan terdakwa yang sedang memegang sebuah batu kearah belakang kepala terdakwa lalu mendorong batu tersebut dengan sangat kuat kearah saksi korban sehingga batu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lemparan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli Nomor: 330/8/PKM.WNR/VII/2021 tertanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que dengan hasil pemeriksaan, yaitu: Ditemukan luka robek terletak pada puncak kepala bagian kaan berukuran panjang lima koma delapan centimeter tampak darah yang aktif keluar dari bagian luka dan darah yang mengering disekitar luka.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh lima tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml



- Pada pemeriksaan keadaan umum didapatkan peningkatan tekanan darah dan frekuensi jantung disertai keadaan emosi yang tidak stabil namun tampak kooperatif.
- Ditemukan luka robek pada puncak kepala bagian kanan yang sesuai dengan trauma akibat benda tumpul.
- Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Ia Terdakwa NIKZON DAHOKLORY Alias SONY sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yosephus Dahoklory Alias Cepu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti di periksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam berita acara penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat acara prosesi pemakaman (mendiang) Ibu Lenci Dahoklory, terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli terkait dengan prosesi pemakaman ibu Lenci Dahoklory Alias Ata;
- Bahwa kemudian Saksi Korban sementara berdebat dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli, Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah ibu Martha Dahoklory Alias Ata dengan memegang batu menggunakan kedua tangan;
- Bahwa saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengangkat batu dengan kedua tangan diatas kepalanya dan kemudian Terdakwa melempar batu tersebut kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sehingga batu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Levinus Dahoklory Alias Nus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony terhadap Saksi Korban Yosephus Dahoklory Alias Cepu;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam berita acara penyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya saat acara prosesi pemakaman (mendiang) Ibu Lenci Dahoklory, terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli terkait dengan prosesi pemakaman ibu Lenci Dahoklory Alias Ata;

- Bahwa kemudian Saksi Korban sementara berdebat dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli, Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah ibu Martha Dahoklory Alias Ata dengan memegang batu menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengangkat batu yang dipegang dengan kedua tangan diatas kepalanya kemudian melempar batu tersebut kearah Saksi Korban mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lemparan;

- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony sendiri terhadap Saksi Korban Yosephus Dahoklory Alias Cepu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam berita acara penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat acara prosesi pemakaman (mendiang) Ibu Lenci Dahoklory, terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli terkait dengan prosesi pemakaman ibu Lenci Dahoklory Alias Ata;
- Bahwa kemudian Saksi Korban sementara berdebat dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli, Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah ibu Martha Dahoklory Alias Ata dengan memegang batu menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengangkat batu yang dipegang dengan kedua tangan diatas kepalanya kemudian melempar batu tersebut kearah Saksi Korban mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lemparan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memperingatkan Saksi Korban untuk tidak membuat keributan di acara pemakaman tersebut, namun Saksi Korban tidak menghiraukan dan berdebat dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pelemparan batu tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya namun Saksi Korban belum memaafkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Dahoklory Alias Man dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahoklory Alias Sony terhadap Saksi Korban Yosephus Dahoklory Alias Cepu;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam berita acara penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban datang ke rumah duka dalam keadaan mabuk;
- Bahwa di rumah duka tersebut terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli;
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan Saksi Korban yang sedang berdebat dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi di luar rumah duka saksi mendengar Saksi Korban berteriak "aduh aduh" barulah Saksi menghampiri Saksi Korban dan saksi melihat kepala Saksi Korban berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli Nomor 330/8/PKM.WNR/VII/2021 tertanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka robek terletak pada puncak kepala bagian kanan berukuran panjang lima koma delapan centimeter tampak darah yang aktif keluar dari bagian luka dan darah yang mengering disekitar luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri berbentuk bulat memanjang dan tidak beraturan, dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan) centimeter, lebar 18 cm (delapan belas) centimeter, dengan berat 3 kg (tiga) kilogram dan 4 ons (empat) ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony sendiri terhadap Saksi Korban Yosephus

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahoklory Alias Cepu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan mabuk datang ke rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata untuk menghadiri prosesi pemakaman (mendiang) Ibu Lenci Dahoklory, kemudian Terdakwa memperingatkan agar tidak ribut, namun pada saat acara prosesi pemakaman tersebut, terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli terkait dengan prosesi pemakaman ibu Lenci Dahoklory Alias Ata, kemudian Terdakwa merasa emosi dan berlari keluar dari dalam rumah ibu Martha Dahoklory Alias Ata dengan memegang batu menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengangkat batu yang dipegang dengan kedua tangan diatas kepalanya kemudian melempar batu tersebut kearah Saksi Korban mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lemparan;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli Nomor 330/8/PKM.WNR/VII/2021 tertanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka robek terletak pada puncak kepala bagian kaan berukuran panjang lima koma delapan centimeter tampak darah yang aktif keluar dari bagian luka dan darah yang mongering disekitar luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Nikzon Dahoklory Alias Sony terhadap Saksi Korban Yosephus Dahoklory Alias Cepu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT di belakang rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata yang beralamat di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan P.P Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban dalam keadaan mabuk datang ke rumah Ibu Martha Dahoklory Alias Ata untuk menghadiri prosesi pemakaman (mendiang) Ibu Lenci Dahoklory, kemudian Terdakwa memperingatkan agar tidak ribut, namun pada saat acara prosesi pemakaman tersebut, terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan saudara Eliazer Dahoklory Alias Eli terkait dengan prosesi pemakaman ibu Lenci Dahoklory Alias Ata, kemudian Terdakwa merasa emosi dan berlari keluar dari dalam rumah ibu Martha Dahoklory Alias Ata dengan memegang batu menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengangkat batu yang dipegang dengan kedua tangan diatas kepalanya kemudian melempar batu tersebut kearah Saksi Korban mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Rawat Inap Wonoreli Nomor 330/8/PKM.WNR/VII/2021 tertanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka robek terletak pada puncak kepala bagian kanan berukuran panjang lima koma delapan centimeter tampak darah yang aktif keluar dari bagian luka dan darah yang mengering disekitar luka;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek terletak pada puncak kepala bagian kaan berukuran panjang lima koma delapan centimeter tampak darah yang aktif keluar dari bagian luka dan darah yang mengering disekitar luka sebagaimana surat *Visum et Repertum* tersebut namun tidak menghalangi Korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud Penuntut Umum dalam tuntutananya berupa 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri berbentuk bulat memanjang dan tidak beraturan, dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan) centimeter, lebar 18 cm (delapan belas) centimeter, dengan berat 3 kg (tiga) kilogram dan 4 ons (empat) ons, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa sopan selama persidangan;

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Nikzon Dahoklory Alias Sony tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sml



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri berbentuk bulat memanjang dan tidak beraturan, dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan) centimeter, lebar 18 cm (delapan belas) centimeter, dengan berat 3 kg (tiga) kilogram dan 4 ons (empat) ons;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun